



P U T U S A N
Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri Cempaka 2/11 RT/RW 06/06
Kel.Morokrembangan Kec.Krembangan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sudjiono, S.H., M.H., Hari Purwanto, S.H. dan Nuke Tressy Anggraeni, S.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jaya Nusantara, beralamat di Jalan Ngagel Mulyo XV-12 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi A de charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sdr. ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan tulisan "Raimuuu kok gk isin..percuma koen gwe kegiatan sok sial...atase duwek njalok sumbangan..kon sembayang jungkal jungkel tapi cangkem bosokk.."
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIA WATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 "Cek sopo ae sing ketemu jenengen ANGGUN Meilani Putri asemrowo sing gayane koyok ibu sosialitapii asliee ra tau gablek ketengan.ngomongo tak golek I tak tapuk ane lambene iku".
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sar. ANGGUN AGUSTIN MELANI "iki...wonge.ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku."

Terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Type GALAXY J1 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum sebab memang Terdakwa secara hukum tidak terbukti bersalah;
2. Bukti handphone Terdakwa yang disita dikembalikan lagi kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pula Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak bersalah, sehingga Dakwaan menjadi salah dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan/Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan duplik secara tertulis yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni, atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di rumah Jl.Tambak Asri Cempaka 2/11 RT/RW 06/06 Kel.Morokrembangan Kec.Krempangan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, terdakwa merupakan anggota organisasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suramadu. Terdakwa memperoleh informasi jika terdapat salah satu anggota yang bernama saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI menyebarkan informasi yang menjelekkan nama baik terdakwa saat terdakwa meminjam uang kepada anggota organisasi lainnya. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa emosi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J1 yang di dalamnya terdapat



aplikasi Whatsapp dengan nomor 081803258502. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian memposting dalam bentuk status whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang yang menyimpan nomor handphone terdakwa dengan bertuliskan "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA.. TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU" (siapa saja yang bertemu dengan sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI berasal dari Asemrowo yang memiliki gaya seperti ibu sosialita namun aslinya tidak pernah punya uang, bilang mau saya tampar mulutnya). Tidak berselang lama, sekira 3 menit kemudian, terdakwa kembali memposting dalam bentuk status Whatsapp yang berisikan foto saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan bertuliskan "RAIMU KOK GAK ISIN.. PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL.. ATASE DUWEK JAOK SUMBANGAN.. KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK" (wajah kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) tidak malu, percuma kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) membuat kegiatan sosial namun terdakwa pelesetkan menjadi sok sial, namun uang meminta sumbanga atau iuran, kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) beribadah jungkir balik tapi mulutnya busuk). Atas postingan melalui status Whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang tersebut kemudian sampai kepada saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melalui informasi dari saksi Lilik Khofifah, saksi Maisun, saksi Faridah, dan saksi Lia Dwi Agustin yang memiliki dan menyimpan nomor terdakwa. Selanjutnya, saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa malu sehingga merusak nama baik dan reputasi saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa tercemar.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun



2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni, atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di rumah Jl.Tambak Asri Cempaka 2/11 RT/RW 06/06 Kel.Morokrengan Kec.Krengan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, terdakwa merupakan anggota organisasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suramadu. Terdakwa memperoleh informasi jika terdapat salah satu anggota yang bernama saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI menyebarkan informasi yang menjelekkan nama baik terdakwa saat terdakwa meminjam uang kepada anggota organisasi lainnya. Atas informasi tersebut, terdakwa merasa emosi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J1 yang di dalamnya terdapat aplikasi Whatsapp dengan nomor 081803258502. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian memposting dalam bentuk status whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang yang menyimpan nomor handphone terdakwa dengan bertuliskan "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA.. TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU" (siapa saja yang bertemu dengan sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI berasal dari Asemrowo yang memiliki gaya seperti ibu sosialita namun aslinya tidak pernah punya uang, bilang mau saya tampar mulutnya). Atas postingan tersebut, mengandung ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi khusus kepada saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa tidak berselang lama, sekira 3 menit kemudian, terdakwa kembali memposting dalam bentuk status Whatsapp yang berisikan foto saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan bertuliskan “RAIMU KOK GAK ISIN.. PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL.. ATASE DUWEK JAOK SUMBANGAN.. KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK” (wajah kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) tidak malu, percuma kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) membuat kegiatan sosial namun terdakwa pelesetkan menjadi sok sial, namun uang meminta sumbanga atau iuran, kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) beribadah jungkir balik tapi mulutnya busuk). Atas postingan melalui status Whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang tersebut kemudian sampai kepada saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melalui informasi dari saksi Lilik Khofifah, saksi Maisun, saksi Faridah, dan saksi Lia Dwi Agustin yang memiliki dan menyimpan nomor terdakwa. Selanjutnya, saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa memperoleh ancaman kekerasan yang menyerangnya secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ANGGUN AGUSTIN MELANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib saat saksi dirumah dan saksi dihubungi oleh teman saksi LILIK KHOLIFAH lewat telepon bahwa terdakwa INDRA SETIAWATI membuat status whatsapp atau story dengan nomor handphone miliknya 085258335017 tentang saksi. Isi dari status atau story whatsapp terdakwa INDRA SETIAWATI pada hari itu yaitu menjelekkan/menghina dan mengancam saksi dengan menggunakan kata-kata yang tidak sepatutnya.
- Bahwa karena saksi tidak menyimpan nomornya dan saksi tidak melihat langsung maka keesokan harinya saksi meminta screenshoot dari handphone saksi LILIK KHOLIFAH dan saat saksi baca dari gambar screenshoot ada kata-kata yang tidak patut dan berasa ancaman "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA...TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU" dan beberapa menit kemudian membuat story lagi dengan memasang foto saksi dan ada kata-kata "RAIMUUU KOK GAK ISIN. PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL...ATASE DUWEK JAOK SUMBANGAN..KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK".
- Bahwa kemudian memasang foto saksi kembali di story dan ada kata-kata "Iki...wonge. ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku.". setelah itu saat itu saksi di hubungi lewat chat whatsapp oleh terdakwa INDRA SETIAWATI dengan membicarakan saksi terkait mengetrek nomor dan menjelek-jelekkan saksi, saksi tidak menanggapi dan hanya di balas oleh suami seperlunya saja. kemudian setelah itu saksi laporkan ke Kepolisian akan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa malu sehingga merusak nama baik dan reputasi saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa tercemar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak mempunyai kontak nomor handphone saksi Anggun, dan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa membenarkan;

2. **LILIK KHOLIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib saat itu saksi menghubungi saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dan saksi tanyain apakah sudah lihat statusnya terdakwa INDRA SETIAWATI, bahwa terdakwa INDRA SETIAWATI membuat status whatsapp atau story dengan nomor handphone miliknya 085258335017 tentang sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI. Isi dari status atau story whatsapp terdakwa INDRA SETIAWATI pada hari itu yaitu menjelekkan saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan menggunakan kata-kata yang tidak sepatutnya. Karena saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI tidak menyimpan nomor handphone terdakwa INDRA SETIAWATI maka sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI tidak bisa melihat sendiri dari handphonennya.
- Bahwa Keeseokan harinya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pagi hari saksi datang ke rumah saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dan saat itu saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI baca dari handphone saksi secara langsung dan saya kirimin screenshot dan rekaman status ada kata-kata yang tidak patut dan berasa ancaman "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA...TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU"dan membuat story lagi dengan memasang foto sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI dan ada kata-kata "RAIMUUU KOK GAK ISIN.PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL...ATASE DUWEK JAOK SUMBANGAN.KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK".

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu memasang foto saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI kembali di story dan ada kata-kata "Iki...wonge..ngomongo yo cek sopo ae sing moco sitsku.". setelah saksi tunjukkan tersebut dan saksi langsung pulang. Saksi tidak ikut campur setelah nya sampai saya dipanggil ke Kantor polisi sekarang ini untuk kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **MAISUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wib saat itu saksi menghubungi saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dan saksi tanyain apakah ada masalah dengan terdakwa INDRA SETIA WATI karena terdakwa INDRA SETIAWATI membuat status whatsapp atau story dengan nomor handphone miliknya 085258335017 tentang saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI. Isi dari status atau story whatsapp terdakwa INDRA SETIAWATI pada hari itu yaitu menjelekan saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan menggunakan kata-kata yang tidak sepatutnya.
- Karena saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI tidak menyimpan nomor handphone terdakwa INDRA SETIAWATI maka saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI tidak bisa melihat sendiri dari handphonennya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar sore hari saksi datang ke rumah saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dan saat itu saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI sudah mengetahui dari saksi LILIK dan sudah mendapat screenshoot dari saksi LILIK. Status terdakwa INDRA SETIA WATI berisi rekaman status ada kata-kata yang tidak patut dan berasa ancaman "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA..TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU"dan membuat story lagi dengan memasang foto sdri. ANGGUN AGUSTIN



MELANI dan ada kata-kata "RAIMUUU KOK GAK ISIN..PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL...ATASE DUWEK JAOK SUMBANGAN..KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK".

- Bahwa setelah itu memasang foto sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI kembali di story dan ada kata-kata "Iki...wonge..ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku.". saksi hanya bilang untuk sabar dan saksi langsung pulang. Saksi tidak ikut campur setelah nya sampai saya dipanggil ke Kantor polisi sekarang ini sebagai saksi untuk kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **AGUS SARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama aktifis sosial;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa karena mengirimkan whatsapp ke teman-teman dengan kata-kata yang kurang tepat;
- Bahwa kalimat yang disampaikan adalah kata CANGKEM BOSOK;
- Bahwa sebagai aktifis kata-kata whatsapp seperti itu sudah biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merupakan teman satu komunitas dengan sebagai aktivis dalam lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Suramadu;
- Bahwa memang benar Terdakwa menulis di Whatsapp TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU;
- Bahwa Terdakwa memposting kata tersebut karena emosi;
- Bahwa postingan whatsapp tidak sampai 24 jam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada ANGGUN AGUSTIN MELANI;
- Bahwa semua saksi di BAP adalah teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjelek-jelekan sesama aktifis;
- Bahwa yang melakukan penyebaran status adalah saksi LIA;
- Bahwa para anggota aktifis emosi sesaat saja;
- Bahwa untuk akibat dari permasalahan ini kepada organisasi aktivis adalah tidak berpengaruh apapun dan organisasi tetap berjalan seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar screenshot status sdr INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sdr. ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan tulisan "Raimuuu kok gk isin..percuma koen gwe kegiatan sok sial...atase duwek njalok sumbangan..kon sembayang jungkal jungkel tapi cangkem bosokk.."
- 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIA WATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 "Cek sopo ae sing ketemu jenengen ANGGUN Meilani Putri asemrowo sing gayane koyok ibu sosialitapii asliee ra tau gablek ketengan.ngomongo tak golek I tak tapuk ane lambene iku".
- 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sar. ANGGUN AGUSTIN MELANI "iki...wonge.ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku."
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Type GALAXY J1 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa yang merupakan anggota dari organisasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suramadu mendapati informasi dari anggota anggota lain terkait adanya pembicaraan dari salah satu anggota yang bernama ANGGUN AGUSTIN MELANI menjelekkan nama baik Terdakwa saat Terdakwa meminjam uang kepada anggota organisasi lainnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung merasa emosi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J1 yang di dalamnya terdapat aplikasi whatsapp dengan nomor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby



081803258502 membuat status whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang yang menyimpan nomor handphone terdakwa dengan bertuliskan "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MELANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA.. TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU" (siapa saja yang bertemu dengan sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI berasal dari asemrowo yang memiliki gaya seperti ibu sosialita namun aslinya tidak pernah punya uang, bilang mau saya tampar mulutnya) dan sekira 3 menit kemudian terdakwa membuat story whatsapp kembali dengan memasang foto saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan bertuliskan "RAIMU KOK GAK ISIN.. PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL.. ATASE DUWEK JAOK SUMBANGAN.. KON SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK" (wajah kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) tidak malu, percuma kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) membuat kegiatan sosial namun terdakwa pelesetkan menjadi sok sial, namun uang meminta sumbanga atau iuran, kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) beribadah jungkir balik tapi mulutnya busuk);

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI yang tidak menyimpan nomor whatsapp terdakwa mendapatkan informasi dari saksi LILIK KHOFIFAH, saksi MAISUN, saksi FARIDAH, dan saksi LIA DWI SUSANTI yang mana menyimpan nomor whatsapp terdakwa dan dapat melihat status whatsapp yang telah dibuat oleh terdakwa hingga akhirnya saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI merasa malu akibat postingan tersebut dan melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas



Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Setiap orang ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang Perempuan sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa **INDRA SETIAWATI BINTI ALM SUMARTO**, dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik)”;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memori van Toelichting) yang mengartikan “ kesengajaan” (opzet) sebagai “ menghendaki dan mengetahui” (willens en



wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Artinya sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat serta berbuat sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa yang merupakan anggota dari organisasi lembaga Pembedayaan Masyarakat Suramadu mendapati informasi dari anggota anggota lain terkait adanya pembicaraan dari salah satu anggota yang bernama ANGGUN AGUSTIN MELANI menjelekkan nama baik terdakwa saat terdakwa meminjam uang kepada anggota organisasi lainnya, selanjutnya terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung merasa emosi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J1 yang di dalamnya terdapat aplikasi whatsapp dengan nomor 081803258502 membuat status whatsapp yang dapat dilihat oleh semua orang yang menyimpan nomor handphone terdakwa dengan bertuliskan "CEK SOPO AE SING KETEMU JENENGE ANGGUN MEILANI PUTRI ASEMROWO SING GAYANE KOYOK IBU SOSIALITAA.. TAPII ASLIEE RA TAU GABLEK KETENGAN. NGOMONGO TAK GOLEK I TAK TAPUK ANE LAMBENE IKU" (siapa saja yang bertemu dengan sdri. ANGGUN AGUSTIN MELANI berasal dari asemrowo yang memiliki gaya seperti ibu sosialita namun aslinya tidak pernah punya uang, bilang mau saya tampar mulutnya) dan sekira 3 menit kemudian terdakwa membuat story whatsapp kembali dengan memasang foto saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan bertuliskan "RAIMU KOK GAK ISIN.. PERCUMA KOWE GWE KEGIATAN SOK SIAL.. ATASE DUWEK JAOK SUMBANGAN.. KON

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby



SEMBAYANG JUNGKAL JUNGKEL TAPI CANGKEM BOSOOKK” (wajah kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) tidak malu, percuma kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) membuat kegiatan sosial namun terdakwa pelesetkan menjadi sok sial, namun uang meminta sumbanga atau iuran, kamu (saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI) beribadah jungkir balik tapi mulutnya busuk), setelah atas kejadian tersebut, saksi ANGGUN AGUSTIN MELANI yang tidak menyimpan nomor whatsapp terdakwa mendapatkan informasi dari saksi LILIK KHOFIFAH, saksi MAISUN, saksi FARIDAH, dan saksi LIA DWI SUSANTI yang mana menyimpan nomor whatsapp terdakwa dan dapat melihat status whatsapp yang telah dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terbukti terdakwa dengan sengaja menggunakan 1 (satu) unit handphonenya memposting Whatsapp Story yang ditujukan kepada seluruh kontak di Whatsappnya (diketahui oleh banyak pihak) yang bertujuan untuk memberikan pesan hinaan disertai foto saksi Anggun Agustin Melani yang berisi caci makian dan nistaan hingga saksi Anggun Agustin Melani merasa malu dan tercemar namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah maka seluruh pembelaan Penasihat Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan aquo:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membuat malu saksi korban Anggun Agustin Melani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SETIAWATI BINTI Alm SUMARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan di Rutan Kelas IA Surabaya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sdr. ANGGUN AGUSTIN MELANI dengan tulisan "Raimuuu kok gk isin..percuma koen gwe kegiatan sok sial...atase duwek njalok sumbangan..kon sembayang jungkal jungkel tapi cangkem bosokk.."
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIA WATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 "Cek sopo ae sing ketemu jenengen ANGGUN Meilani Putri asemrowo sing gayane koyok ibu sosialitapii asliee ra tau gablek ketengan.ngomongo tak golek I tak tapuk ane lambene iku".
 - 1 (satu) lembar screenshot status sdr. INDRA SETIAWATI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 memasang foto sar. ANGGUN AGUSTIN MELANI "iki...wonge.ngomongo yo cek sopo ae sing moco sttsku."

Terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Type GALAXY J1 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024**, oleh kami **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, S.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Sby